



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/2238/DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di pedesaan diperlukan adanya TK Negeri Pembina kecamatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang penetapan pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan ;
  2. Surat permohonan ijin pendirian TK dari TK Negeri Pembina Watukumpul Nomor : 421.1/16/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG.
- PERTAMA** : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang beralamat :  
Jalan : Raya Majakerta - Watukumpul  
Desa : Majakerta  
Kecamatan : Watukumpul  
Keterangan : Berdiri sejak 01 Oktober 2012
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Watukumpul agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 02 Desember 2014





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
KEPALA DESA MAJAKERTA

NOMOR : 421.1 / 18 / VI / 2013

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DESA MAJAKERTA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di pedesaan diperlukan adanya TK Negeri Pembina kecamatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Keputusan Kepala Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Watukumpul Kabupaten tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang penetapan pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan;  
2. Surat permohonan ijin pendirian TK dari TK Negeri Pembina Watukumpul Nomor : 421.1/16/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA : Memberikan ijin operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang beralamat :  
Jalan : Raya Majakerta – Watukumpul  
Desa : Majakerta  
Kecamatan : Watukumpul  
Keterangan : Beroperasional sejak 01 Juli 2013
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Watukumpul agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

